

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam Islam, hukum nikah *misyar* sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi, nafkah dan tempat tinggal merupakan hak istri maka boleh digugurkan oleh istri atas dasar kerelaan dan tanpa paksaan. Dalam Hukum Positif Indonesia, nikah *misyar* tidak sah karena bertentangan dengan UUP 1974 Pasal 1 dan Pasal 30 yang mewajibkan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara lahir dan batin hal yang justru dihilangkan dalam nikah *misyar*.
2. Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki persamaan pada rukun nikah adanya calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab qabul. Namun juga terdapat perbedaan dalam Hukum Positif pada status perkawinan, pemberian nafkah, tempat tinggal, dan tujuan perkawinan.

B. Saran

1. Bagi calon pasangan yang berkeinginan mau nikah *misyar*, jangan hanya mempertimbangkan sahnyanya akad tetapi pikirkan konsekuensi jangka panjang yaitu perlindungan hukum, keberlangsungan keluarga, hak anak, dan stabilitas emosional. Jika tujuannya hanya menghindari zina cara yang lebih aman secara hukum harus diprioritaskan.
2. Bagi masyarakat, edukasi tentang konsep keluarga dalam Islam dan hukum negara perlu diperkuat agar tidak terjadi pemaknaan yang keliru bahwa “akad sah” berarti “pernikahan aman”. Pemahaman utuh tentang hak, kewajiban, dan

tujuan pernikahan wajib ditanamkan sebelum menikah.

3. Bagi penulis selanjutnya, untuk melakukan penelitian serupa disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan mempertimbangkan beberapa aspek tambahan. Salah satu pendekatan yang dapat diambil misalnya analisis perlindungan hukum ketika hak istri dilepas dengan studi empiris di lapangan untuk melihat bagaimana praktik misyar benar-benar berlangsung di masyarakat.